



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan Gampong akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan gampong;
 - a. bahwa untuk melaksanakan tugas fasilitasi penyelenggaraan Kewenangan gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala gampong serta monitoring dan evaluasi status perkembangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

§ 5

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja



Sama Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1444);

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara;
17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, di daerah provinsi, kabupaten.
4. Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
5. Kewenangan lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.



6. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong bersama Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
7. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
9. Geuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Gampong.
10. Tuha Peuet Gampong adalah unsur penyelenggara pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
11. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
12. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang disetujui oleh Tuha Peut Gampong.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKPG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
19. Tipologi Gampong adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).



20. Padat Karya Tunai Gampong adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi local untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
21. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Gampong, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
22. Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Masyarakat Gampong yang tetap produktif ditengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protocol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
23. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Gampong kepada keluarga penerima manfaat dengan Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
24. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan Modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, Jasa Pelayanan dan usaha lainnya yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Masyarakat Gampong.
25. *Sustainable Development Goals* Gampong yang selanjutnya disebut SDGsGampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
26. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN , PRINSIP DAN
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :

- a. Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2022.



- b. fasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Gampong; dan
- c. Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Gampong berdasarkan prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
- b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Gampong melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Gampong.

Pasal 7

Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:

- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan;

4 D

- b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.

Pasal 8

Program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:

- a. pendataan Gampong, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Gampong;
- b. pengembangan Gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Gampong tanpa kelaparan;
- d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Gampong sehat dan sejahtera; dan
- e. Pengembangan Gampong inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Gampong.

Pasal 9

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan gampong tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana gampong;
- (2) Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pedoman umum penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 11

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong.

§ b

- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Gampong yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan Peraturan Gampong yang mengatur mengenai RKPG.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.
- (4) Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar-Gampong.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar Gampong dan/atau kerjasama Gampong dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antar Gampong untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

S D

- c. memastikan prioritas penggunaan Dana Gampong ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

Pasal 15

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong menjadi bagian dari RKPG.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. hasil pendataan SDGs Desa oleh gampong;
 - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat gampong.
- (3) RKPG yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB V PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Publikasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Gampong; dan
 - b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan Dana Gampong, dan dokumen APBG.
- (3) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 17

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peut menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

40

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Geuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong kepada Menteri melalui Bupati Aceh Utara C/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan dan/atau bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara berjenjang.
- (2) Pembinaan melalui sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan/atau camat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 20

Dalam hal ada perubahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Tatakelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan gampong.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 31 Desember 2021 M
27 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH UTARA,



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 31 Desember 2021 M
27 Jumadil Awal 1443 H



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA GAMPONG TAHUN 2022

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Gampong tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Gampong, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Gampong, penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Gampong Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Gampong (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong.

Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Gampong Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Gampong inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Gampong.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Gampong, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Gampong didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Gampong.

§ 12

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. SDGs Gampong

Undang-Undang tentang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang tentang Desa, maka penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Gampong 1: Gampong tanpa kemiskinan; dan
SDGs Gampong 2: Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata
SDGs Gampong 8: pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
SDGs Gampong 9: infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
SDGs Gampong 10: Gampong tanpa kesenjangan; dan
SDGs Gampong 12: konsumsi dan produksi Gampong sadar Lingkungan.
3. Gampong peduli kesehatan
SDGs Gampong 3: Gampong sehat dan sejahtera;
SDGs Gampong 6: Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Gampong 11: kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. Gampong peduli lingkungan
SDGs Gampong 7: Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Gampong 13: Gampong tanggap perubahan iklim;
SDGs Gampong 14: Gampong peduli lingkungan laut; dan
SDGs Gampong 15: Gampong peduli lingkungan darat.
5. Gampong peduli pendidikan
SDGs Gampong 4: pendidikan Gampong berkualitas.
6. Gampong ramah perempuan
SDGs Gampong 5: keterlibatan perempuan Gampong.
7. Gampong berjejaring
SDGs Gampong 17: kemitraan untuk pembangunan Gampong.
8. Gampong tanggap budaya
SDGs Gampong 16: Gampong damai berkeadilan; dan
SDGs Gampong 18: kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif

Upaya pencapaian SDGs Gampong dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan, melalui :
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Gampong.
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Gampong antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Gampong (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Gampong antara lain membangun jalan Gampong, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Gampong.
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong/Badan Usaha Milik Gampong bersama untuk mewujudkan ekonomi Gampong tumbuh merata, mencakup:
 - a. pendirian Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama;
 - b. penyertaan modal Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama;
 - c. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama; dan
 - d. pengembangan usaha Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergamponan, antara lain:
 1. pengelolaan hutan Gampong;
 2. pengelolaan hutan adat;
 3. pengelolaan air minum;
 4. pengelolaan pariwisata Gampong;
 5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 8. pelatihan pembenihan ikan;
 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 10. Pengelolaan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong;

40

- b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Gampong dan/atau pergamponan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Gampong
 Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:
1. Pendataan Gampong
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong;
 - b. pendataan pada tingkat dusun;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan; dan
 - e. pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
 - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengelolaan sistem informasi Gampong berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah:
 1. Pengelolaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP);
 2. Pengelolaan Sistem Evaluasi Perkembangan Desa (EPDesKel); dan
 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES);
 - b. penyediaan informasi pembangunan Gampong berbasis aplikasi digital; dan
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 1. tower untuk jaringan internet;
 2. pengadaan komputer;
 3. smartphone; dan
 4. langganan internet.
 - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

4. Pengembangan Gampong wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata;
 - b. promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
 - d. pengelolaan Gampong wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Gampong wisata; dan
 - f. pengembangan Gampong wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
5. Penguatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Gampong;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
6. Pencegahan *Stunting* di Gampong
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Gampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 1. kesehatan ibu dan anak;
 2. konseling gizi;
 3. air bersih dan sanitasi;
 4. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 5. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan
 6. Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 7. upaya pencegahan perkawinan anak;
 8. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas;
 9. Gampong untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K). dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 10. peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 11. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Gampong.
7. Pengembangan Gampong inklusif
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak (diprioritaskan terutama bagi anak yatim dan fakir miskin, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;

- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong melalui kegiatan majelis taklim, kelompok pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Gampong inklusif yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
5. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong.

Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang antara lain :

 - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
 - b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Gampong
 - c. P3K untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. penyediaan tempat pengungsian;
 - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
2. Mitigasi dan Penanganan Bencana Nonalam
 - a. Gampong Aman COVID
 1. Penggunaan Dana Gampong untuk mendukung aksi Gampong Aman COVID-19 antara lain :
 - a. membentuk Pos Jaga Gampong atau memberdayakan Pos Jaga Gampong yang telah ada;
 - b. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Gampong khusus/musyawarah Gampong insidental;
 - d. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. melakukan penyemprotan cairan *disinfektan* sesuai keperluan;
 - f. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
 - i. mendukung operasional tugas relawan gampong aman COVID-19.

§ D

2. Relawan Gampong Aman COVID-19
Relawan Gampong aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - b. ketua: Geuchik
 - c. wakil: ketua Tuha Peut Gampong;
 - d. anggota:
 1. perangkat Gampong;
 2. anggota Tuha Peut;
 3. kepala dusun atau yang setara;
 4. pendamping lokal Gampong;
 5. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 6. pendamping Gampong sehat;
 7. pendamping lainnya yang berdomisili di Gampong;
 8. bidan Gampong;
 9. tokoh agama;
 10. tokoh adat;
 11. tokoh masyarakat;
 12. karang taruna;
 13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 14. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMD).
3. Mitra:
 - a. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b. bintang pembina Desa (Babinsa); dan
 - c. pendamping Gampong.
4. Tugas relawan Gampong aman COVID-19:
 - a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Gampong untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
 - d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 - e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong; dan
 - g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;

- b. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. Kewenangan Gampong

1. Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan berdasarkan peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
2. Dalam hal Gampong tidak memiliki peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal tidak memiliki Peraturan Bupati Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, Gampong tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Gampong harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Gampong dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Gampong yang didanai Dana Gampong dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar-Gampong, dilaksanakan di daerah dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Gampong

1. penggunaan Dana Gampong diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Gampong (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Gampong (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Gampong yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong (PKTD) meliputi antara lain:
- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 1. pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 2. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 3. penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
 - b. wisata Gampong:
 1. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama;
 2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama; dan
 3. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan:
 1. pemeliharaan bangunan pasar;
 2. Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 3. Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 4. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong;
 - d. Perikanan:
 1. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 2. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama; dan
 3. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama.
 - e. Peternakan:
 1. membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama;
 2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama; dan
 3. kerja sama Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - f. Industri Pengolahan dan Pergudangan untuk Pangan:
 1. perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama;
 2. perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama; dan
 3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Gampong.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Gampong. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga Dana Gampong dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya Padat Karya Tunai Gampong (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Gampong;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong harus merujuk kepada data masalah dan potensi Gampong sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Gampong yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Gampong (SID).

Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Gampong.

E. Pengembangan Kegiatan Di Luar Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Geuchik, balai Gampong dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Gampong

1. Keterbukaan informasi pembangunan Gampong.
Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Gampong hal-hal sebagai berikut:
 - a. data Gampong serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
 - b. dokumen RPJMGampong;
 - c. program/proyek masuk Gampong;
 - d. besaran anggaran Gampong dan sumber pembiayaan pembangunan Gampong; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Gampong.

\$ 2
7

2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Gampong mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Gampong melalui berbagai forum diskusi.
 - b. tim penyusunan RPJMGampong atau tim penyusunan RKP Gampong menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
 - c. masyarakat Gampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Gampong; dan
 - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Gampong.
3. Musyawarah Gampong

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Masyarakat Gampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Gampong agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berita acara Musyawarah Gampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMGampong, RKPGampong, dan APBGampong.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

- A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Gampong wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dilakukan melalui:

 1. baliho;
 2. papan informasi Gampong;
 3. media elektronik;
 4. media cetak;
 5. media sosial;
 6. website Gampong;
 7. selebaran (leaflet);
 8. pengeras suara di ruang publik; dan
 9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.
- B. Pelaporan
 1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. dan
 2. Bagi Gampong-Gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V

PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Gampong.
3. Geuchik memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
4. Masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 1. Layanan telepon : 1500040
 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 3. Layanan Whatsapp : 087788990040
 4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat
 5. Kementerian Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Layanan Sosial Media :
 - a. @KemenGampong (twitter);
 - b. KemenGampong.1 (facebook);
 - c. kemenGampongPDTT (instagram);
 - d. sipemandu.kemenGampong.go.id; dan
 - e. website <http://www.lapor.go.id> (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

